



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Rapat Ke         | : 9   |
| Tahun Sidang     | : 2017-2018   |
| Masa Persidangan | : III   |
| Jenis Rapat/ke-  | : RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual/ <b>ke-1</b> |
| Dengan           | : Ketua Komnas Perempuan dan Ketua Forum Pengada Layanan  |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari, Tanggal    | : <b>Selasa, 23 Januari 2018</b>  |
| Waktu            | : Pukul 10.00 WIB   |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI  |
| Ketua Rapat      | : <b>H. Marwan Dasopang, M.Si.</b>  |
| Sekretaris Rapat | : Yanto Supriyanto, S.H   |
| Acara            | : Mendengar Masukan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual                          |
| Hadir            | : ..... orang dari 26 orang Anggota Panja   |

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, H. Marwan Dasopang, M.Si. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Komisi Nasional Perempuan dan Forum Pengada Layanan dengan agenda “**Mendengar Masukan Terhadap RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual**” maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan memberikan masukan dan tanggapan atas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual antara lain:

| Komnas Perempuan   | Forum Pengada Layanan  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bab II Asas dan Tujuan perlu diatur dalam pasal tersendiri dan tidak dihapus meski tidak perlu diatur tersendiri dalam pasal atau bab terpisah. (Lihat: UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>2. Tujuan RUU P-KS tetap dipertahankan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual;</li><li>b. Menangani melindungi dan memulihkan korban;</li><li>c. Menindak pelaku;</li><li>d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual</li></ol></li><li>3. Bab IX Pendidikan dan Pelatihan agar tetap dipertahankan → memberi kepastian hukum bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas pusat pelayanan terpadu dan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lingkaran Kekerasan Terhadap Korban Kekerasan Seksual terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.</li><li>2. Alur penanganan korban kekerasan seksual yang diusulkan dalam RUU ini adalah layanan terpadu.</li><li>3. Kewajiban Lembaga Layanan/ Pusat Pelayanan Terpadu<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan pendampingan</li><li>• Psikologis dan hukum</li><li>• Memberikan layanan pengaduan, pelaporan dan rujukan ke lembaga pengada layanan lain</li><li>• Menjamin keamanan dan kerahasiaan korban</li><li>• Membuat laporan tertulis atas laporan korban, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog dan memberikan salinannya kepada</li></ul></li></ol> |

|   |   |
|---|---|
| <p>Pendamping Korban. (Lihat: UU 11/2012 tentang SPPA.)</p> <p>4. Penegasan Definisi Kekerasan Seksual<br/>Rumusan RUU DPR: “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”</p> <p>5. <b>Usulan Komnas Perempuan:</b><br/>“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya, <u>dan/ atau seksualitas</u> seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender <u>dan/atau sebab lainnya</u>, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”</p> <p>6. Unsur yang Harus Ada</p> | <p>korban dan keluarga korban</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lembaga layanan wajib menyampaikan laporan kasus Kekerasan seksual selama max 3x 24 jam kepada kepolisian</li><li>• Pengada layanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik, pusekesmas dan lembaga kesehatan lainnya</li><li>• Lembaga pengada layanan yang melakukan pengutan psikologis meliputi lembaga yang menyediakan layanan konseling psikologis dan psikiatrik</li><li>• Lembaga layanan psikososial dan rehabilitasi sosial meliputi shelter, layanan konseling, pendampingan rohani dan pendampingan dan pemberdayaan keluarga dan komunitas melakukan reintegrasi sosial dan pemulangan</li><li>• Lembaga pengdalayanan pendampingan hukum terdiri dari OBH, organisasi advokad dan paralegal</li><li>• Lembaga pengada layanan pemberdayaan ekonomi</li></ul> <p>4. Dampak RUU P-KS Terhadap Korban</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mengatur pencegahan yang terintegrasi</li><li>✓ Dalam hal pelaporan sudah ada identifikasi kebutuhan korban dan upaya penguatan terhadap</li></ul> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>dalam Definisi Kekerasan Seksual Frasa “ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender” agar tetap dipertahankan untuk → menegaskan fakta bahwa kekerasan seksual bukan soal jenis kelamin. Definisi gender tidak merujuk pada perempuan saja. Jika relasi kuasa dan/atau relasi gender dihapus: RUU ini tidak mampu mengenali akar masalah dari kekerasan seksual terhadap siapapun korbannya, baik laki-laki maupun perempuan.</p> <p>7. Frasa “kerugian sosial dan politik” sebagai dampak kekerasan seksual, agar dipertahankan untuk → mengakui ragam penderitaan/kerugian yang dialami korban kekerasan seksual yang tidak hanya sebatas kerugian fisik, psikis, seksual dan ekonomi.</p> <p>8. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan mendukung naskah RUU DPR yang mengatur 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Komnas Perempuan menyarankan DPR RI mempertahankan 5 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dihapus pemerintah.</p> <p>9. Mengapa 9 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Hasil identifikasi dari pemantauan dan pendokumentasian kekerasan seksual dalam berbagai konteks.</p> <p>✓ KP mengidentifikasi 15 jenis</p> | <p>korban</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ada hukum acara yang memastikan akses keadilan dan perlindungan untuk korban</li><li>✓ Pemulihan korban dari pelaporan hingga pasca putusan pengadilan (berdasarkan kebutuhan korban)</li><li>✓ Restitusi diatur secara dengan terperinci</li><li>✓ Optimalisasi Implementasi dalam pemantauan HAM independen</li></ul> <p>5. Upaya yang dilakukan FPL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Melakukan pemantauan dalam Raker DPR dan 6 Kementrian (kementerian KPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, Menpan RB. Hanya satu orang menteri yang datang yaitu menteri KPPA ibu Yohanna Yembise, sedangkan kementrian lainnya dihadiri Dirjen dan asisten menteri)</li><li>❖ Melakukan diskusi strategi dengan TA Baleg.</li><li>❖ Melakukan tekanan ke anggota dewan dengan mengirimkan sms serentak</li><li>❖ Audiensi ke 7 fraksi partai yang ada di DPR. (Golkar, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra, PAN, PPP).</li></ul> |
|--|---|

kekerasan seksual, namun hanya 9 jenis kekerasan seksual yang dapat dirumuskan unsur deliknya sebagai tindak pidana.

- ✓ Berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan, 9 jenis kekerasan seksual tersebut terjadi. Namun, tidak tersedia payung hukum untuk mempidanakan pelaku dan melindungi korban.
- ✓ Komnas Perempuan menyampaikan usulan perubahan redaksional terhadap rumusan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam Naskah RUU DPR.
- ✓ Misalnya, tindak pidana penyiksaan seksual agar dirumuskan menjadi:

10. Komnas Perempuan tidak sepakat dengan:

- Penggantian frasa **“pelecehan seksual” menjadi “pencabulan”** → Padahal pelecehan seksual lebih luas daripada pencabulan. Pencabulan mengharuskan adanya kontak fisik, sedangkan pelecehan seksual dapat meliputi fisik dan nonfisik, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal.
- Penggantian kata **“perkosaan” menjadi “persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat”** → perkosaan tidak terbatas hanya pada persetubuhan

dengan 3 unsur tsb. Selain itu rumusan “persetubuhan” seringkali dimaknai sempit harus dibuktikan dengan adanya penetrasi penis ke vagina dan harus ada sperma sehingga mempersulit akses keadilan bagi korban perkosaan.

11 Hukum Acara Pidana Sejumlah pasal sebagai terobosan dalam proses peradilan agar dipertahankan:

- ✓ Larangan bagi APH menstigma korban.
- ✓ Larangan APH menyebarkan atau memberikan dokumen dakwaan, tuntutan atau dokumen hukum lainnya kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar korban dan terdakwa.
- ✓ Pendampingan korban dalam seluruh tahapan peradilan (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan), dan mendapatkan informasi tentang keseluruhan proses peradilan.
- ✓ Penggunaan rekaman elektronik sebagai bentuk pemberian keterangan dari korban bukan hanya anak (untuk mencegah korban cerita berulang).
- ✓ Persyaratan bagi Penyidik, penuntut umum, dan hakim berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender.
- ✓ Ketentuan Saksi yang disumpah

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan Korban atau Saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan.

- ✓ Hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan psikolog diperlakukan sebagai bagian dari Berita Acara Penyidikan.

12. Komnas Perempuan sepakat dg usulan perubahan redaksional dari Pemerintah:

- ❖ Perubahan redaksional tentang keberlakuan KUHAP dan UU SPPA (Pasal 42 naskah RUU DPR RI)
- ❖ Perubahan redaksional tentang keterangan satu saksi sebagai alat bukti yang sah apabila disertai alat bukti lainnya (Pasal 45 ayat (1))
- ❖ Perubahan redaksional dari Ganti Kerugian menjadi Restitusi , (Bagian Ketiga Bab VII, yang terdiri dari pasal 47, 48, 49, 50, dan 51 pada naskah RUU DPR).
- ❖ Perubahan redaksional tentang frasa “Tenaga kesehatan” (Pasal 52 ayat (2) naskah RUU DPR RI)

**Catatan:**

- ❖ Rumusan mengenai jenis restitusi, restitusi dalam penuntutan, putusan restitusi, dan pelaksanaan restitusi agar diatur dalam Bab ini, karena

apabila mengacu kepada Pasal 7A UU Nomor 31 Tahun 2014, akan membatasi korban kekerasan seksual dewasa untuk memperoleh restitusi.

- ❖ Agar RUU P-KS mengatur tentang lembaga pengada layanan, bukan hanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

### 13. Ketentuan Pidana Penyelarasan dengan RUU KUHP: Kerja sosial adalah Pidana Pokok.

- Agar RUU P-KS tidak mengatur Pidana Mati.
- Agar RUU P-KS mempertahankan Bentuk Pidana Tambahan berupa restitusi, pencabutan hak asuh, pengumuman putusan hakim.
- Agar RUU P-KS mempertahankan ketentuan pidana khusus (rehabilitasi khusus bagi pelaku anak) dan ketentuan pidana bagi korporasi.
- Agar RUU P-KS mengatur ketentuan pidana 9 jenis KS.

### 14. Pemulihan

- ✓ Ketentuan ini terdapat dalam Bab VI Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi
- ✓ Penyelarasan: restitusi untuk korban, bukan ganti rugi.
- ✓ DPR merumuskan konsep layanan

terpadu sebagai PPT, sementara Pemerintah menganggap PPT adalah lembaga baru dan menggantinya menjadi UPT PPA → KP mengusulkan ppt sebagai konsep layanan terpadu bagi korban, yaitu sistem koordinasi yang melibatkan banyak lembaga meliputi pemerintah dan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat, tanpa membentuk lembaga baru.

- ✓ Agar RUU P-KS mengatur kewajiban Pemerintah menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman.
- ✓ Agar RUU P-KS mengatur rumusan Pasal 26 mengenai rumusan hak korban atas pemulihan, agar tetap sebagaimana naskah RUU DPR, kecuali frasa “Ganti Kerugian” agar diganti “Restitusi” → rumusan ini merupakan esensi dalam RUU ini dan merupakan tindakan korektif terhadap substansi dan implementasi peraturan perundang-undangan yang selama ini lebih mengakomodasi hak pelaku dibanding hak korban, keluarga korban, dan saksi.
- ✓ Agar RUU P-KS mengatur rumusan Pasal 28 mengenai hak atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan → misal, terkait hak korban atas pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan, dan pemberian informasi

tentang layanan Pemulihan bagi Korban, tidak diatur dalam UU 31/2014.

- ✓ Agar RUU P-KS mengatur rumusan Pasal 33 huruf g mengenai hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga korban → Dihapuskannya ketentuan ini akan mengakibatkan pemulihan korban menjadi tidak optimal, terutama bagi keluarga korban yang masih mempunyai persoalan terkait tingkat kesejahteraan yang belum memadai.
- ✓ Agar RUU P-KS mengatur rumusan Pasal 36 mengenai pusat pelayanan terpadu → ketentuan ini bukan ditujukan bagi pembentukan lembaga baru, melainkan sebagai ketentuan yang menegaskan pusat pelayanan terpadu sebagai sistem atau mekanisme komprehensif dalam pemberian pelayanan bagi korban kekerasan seksual.

#### 15. Pemantauan

- Pemantauan yang berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak korban, sangat dibutuhkan untuk optimalisasi pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual.
- Pemantauan dilakukan oleh lembaga HAM independen yang sudah ada di

|  |  |
|--|--|
| <p>Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketentuan mengenai pemantauan dan koordinasi agar keduanya dirumuskan dan diharmonisasikan.</li></ul> <p>16. Pencegahan</p> <p>➤ Agar RUU P-KS mengatur tentang pencegahan sebagai upaya untuk menanggulangi Kekerasan Seksual yang terjadi dalam berbagai konteks dan membangun manusia Indonesia yang anti kekerasan seksual</p> |  |
|--|--|

2. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menanyakan pandangan dan tanggapan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan terkait beberapa hal yakni:

- a. Ketepatan Nama/Judul RUU.
- b. Apakah RUU ini condong atau mengakomodir LGBT.
- c. Ketegasan sikap Komnas Perempuan atas LGBT
- d. Defenisi yang diusulkan jangan mengabaikan nilai nilai budaya dan mengadopsi nilai barat secara sepenuhnya.
- e. Asas RUU ini jangan bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa yang seharusnya menjadi ruh RUU ini karena pencegahan yang paling mendasar terhadap permasalahan kekerasan seksual adalah pendekatan agama.

Selanjutnya Panja meminta tanggapan atas beberapa point tersebut secara tertulis.

### III. PENUTUP

Rapat di tutup pukul 12.45 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI RUU TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
KETUA,**

**Ttd.**

**H. MARWAN DASOPANG, M.Si**